

Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar di Kota Padang Tahun 2021

Awandra Firson Sedenel^{1*}, Charoline Cheisviyanny², Vita Fitria Sari³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: awandrafirson38@gmail.com

Abstract

This research is based on the phenomenon of illegal parking that often occurs in Padang City. The purpose of this study is to calculate the potential parking retribution in Koto Tangah District which has not been included in the list of government parking potentials and to explore fairness of illegal parking activity from illegal parking officers point of view in Koto Tangah district. The approach used in this study is qualitative approach. The Data was collected by using interviews, observation, and documentation (triangulation). The sample of this research is illegal parking officers in Koto Tangah district. The results of this study found that (1) Koto Tangah district has a large potential for retribution, (2) Illegal Parking Officers in Koto Tangah district feel satisfied and justified with the parking system they run without government's agreement.

Keywords : *Parking Officers; Parking Retribution; Fairness.*

How to cite (APA 6th style)

Sedenel, A. F., Cheisviyanny, C., & Sari, V. F. (2022). Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar di Kota Padang Tahun 2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4 (1), 74-92.

PENDAHULUAN

Berlakunya otonomi daerah di Indonesia yang dimulai dengan berlakunya undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan sejumlah kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing dianggap efektif untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan bagaimana memaksimalkan sumber-sumber pendapatannya. Sebagai upaya memaksimalkan wewenang yang diberikan oleh otonomi daerah, pemerintah daerah harus terus berupaya melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Kristianti & Jati, 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan di wilayah otonom yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah menurut undang-undang. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi

daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2010).

Retribusi daerah memiliki peranan penting sebagai sumber PAD yang selanjutnya menjadi sumber pembiayaan bagi pelaksanaan pemerintah daerah yang mandiri. Retribusi daerah dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang No.1 Tahun 2019 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah kedua terbesar dari PAD setelah pendapatan pajak daerah. Persentase retribusi dalam APBD kota padang tahun 2016 – 2018 terhitung cukup besar yaitu 10% - 12% termasuk didalamnya pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum.

Kota Padang sebagai ibukota provinsi Sumatera Barat menjadikan wilayah ini sebagai kota di Sumatera Barat yang paling dipadati penduduk yaitu mencapai sebanyak 950.871 orang pada tahun 2019. Secara Administratif, kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan yang terluas yaitu Kecamatan Koto Tangah diikuti dengan Kecamatan Pauh, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Nanggalo, dan Kecamatan Padang Barat.

Kecamatan Koto Tangah dengan luas wilayah 232,25 Km² yang dihuni lebih kurang 197.797 jiwa (Padangkota.bps.go.id) dan memiliki banyak area pasar. Berdasarkan informasi dari ppid.padang.go.id terdapat 5 pasar di kecamatan Koto Tangah, 5 pasar tersebut terdiri dari Pasar Lubuk Buaya, Pasar Tabing, Pasar Pagi Dadok Tunggul Hitam, Pasar Pagi Tanjung Aur, dan Pasar Pagi Banda Aia. Pasar merupakan wilayah keramaian yang selalu didatangi masyarakat untuk berbelanja dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini dapat dikatakan kecamatan Koto Tangah memiliki mobilitas kendaraan yang tinggi dan para pengguna kendaraan memerlukan tempat untuk memarkir kendaraan mereka. Dari 5 pasar di kecamatan Koto Tangah terdapat 2 pasar yang tidak termasuk kedalam potensi retribusi parkir yaitu Pasar Lubuk Buaya dan Pasar Pagi Tanjung Aur karena kegiatan parkir di Pasar Lubuk Buaya dikelola oleh UPT Pasar sehingga pendapatan daerah dari kegiatan parkir di pasar ini teridentifikasi sebagai pajak parkir sedangkan Pasar Pagi Tanjung Aur tidak memiliki juru parkir.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Hani & Djasuli (2015) disebutkan bahwa terjadi kebocoran retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir disebabkan karena faktor kemiskinan dan tekanan ekonomi. Jika dibandingkan dengan juru parkir liar tentunya faktor kemiskinan dan tekanan ekonomi yang dialami juru parkir resmi juga terjadi pada juru parkir liar, sehingga mereka memutuskan untuk mengadakan parkir liar untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidupnya.

Pada pelaksanaan parkir ditepi jalan umum, kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan dari juru parkir sebagai pemungut dan penyettor retribusi parkir dan pemerintah sebagai penyedia lahan parkir. Dalam kaitannya dengan pelaku parkir liar, tindakan ini menyebabkan *loss* penerimaan retribusi kepada pemerintah daerah namun memberikan manfaat ekonomi kepada juru parkir liar. Sementara tindakan penertiban parkir liar yang dilakukan oleh pemerintah akan meningkatkan pendapatan retribusi pemerintah daerah dan akan menghilangkan sumber pendapatan dari juru parkir liar.

Penelitian sebelumnya telah banyak menelusuri potensi retribusi parkir dan faktor-faktor penyebab kebocorannya baik dari sisi regulasi ataupun faktor individu. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mencoba menelusuri potensi retribusi parkir ditinjau dari sisi juru parkir liar sebagai individu dan atau kelompok yang memperoleh manfaat dari retribusi parkir namun tidak menyetorkannya kepada pemerintah.

Penelitian ini menggunakan teori Equity (keadilan) dari J.Stacy Adams, dengan alasan bahwa kegiatan parkir liar merupakan suatu landasan juru parkir untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Disisi lain kegiatan parkir liar merupakan suatu kegiatan yang merugikan bagi pemerintah karena adanya retribusi yang tidak diterima pemerintah. Maka dari itu penelitian ini akan mencoba manelusuri bagaimana keadilan yang akan diterapkan pemerintah agar juru parkir liar dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dan pemerintah mendapatkan retribusi sebagai imbalan pemakaian lahan. Penelitian ini berkontribusi untuk memberikan saran serta solusi kepada pemerintah sebagai pihak yang mengatur jalan nya kegiatan parkir agar lebih bisa efisien dalam menerima pendapatan retribusi parkir.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berupaya untuk mengetahui potensi retribusi parkir kota Padang dari penyelenggaraan parkir liar di kecamatan Koto Tengah, sudut pandang juru parkir liar terkait dengan kegiatan parkir liar yang ada di kecamatan Koto Tengah, dan harapan serta saran juru parkir liar kepada pemerintah terkait dengan praktik perparkiran yang mereka jalankan saat ini. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian “Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Penyelenggaraan Parkir Liar di Kota Padang Tahun 2021” (Studi Kasus di Kecamatan Koto Tengah).

REVIU LITERATUR

Teori Keadilan (*Equity Theory*)

Teori Keseimbangan atau equity theory dikembangkan oleh John Stacey Adams. Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil berhubungan dengan kepuasan relasional dalam hubungan interpersonal. Prinsip dari teori ini adalah bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, tergantung apakah orang tersebut merasakan adanya keadilan (Equity) atau tidak atas suatu situasi yang diperoleh dengan membandingkan perlakuan dirinya dengan orang lain disuatu tempat kerja atau ditempat lain.

Menurut Adams, ketidakadilan menciptakan ketegangan sebanding dengan ketidakseimbangan. Ini adalah ketegangan yang memotivasi individu untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Akibatnya, semakin tinggi perasaan ketidakadilan, semakin kuat motivasi untuk mengurangi itu. Teori keseimbangan dapat membantu menjelaskan perilaku organisasi. Teori ini diukur dengan membandingkan rasip kontribusi dan manfaat yang diterima setiap orang.

Teori ekuitas lebih fokus kepada bagaimana menentukan sumber daya yang adil untuk kedua pasangan relasional, mengartikan bahwa teori ini berasumsi orang menghargai perlakuan yang adil yang menyebabkan termotivasi untuk melakukan sesuatu dengan baik. Menurut Adams (1965) kecurangan ataupun kemarahan terjadi yang dilakukan oleh seseorang disebabkan ketidakadilan atas kurang bayar dan rasa bersalah atas upah yang diberikan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori keadilan karena peneliti ini mengetahui hubungan timbal-balik secara adil antara pemerintah dan juru parkir liar

dalam mengelola retribusi parkir. Teori ini akan memperlihatkan bagaimana seharusnya kedua pihak tersebut bertindak tanpa merugikan salah satu pihak. Teori ini juga akan menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan dalam saran dan perbaikan yang akan dilakukan agar tidak adanya kerugian yang diterima dari sisi juru parkir liar dan pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba dari Perusahaan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan PAD yang sah. Mahmudi (2010) Semakin tinggi kemampuan daerah menghasilkan PAD, maka semakin besar pula kemampuan daerah menggunakan PAD tersebut untuk kebutuhan daerah tersebut.

Retribusi Daerah

Menurut Mahmudi (2010) retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada wajib retribusi atau pengguna atas pemanfaatan suatu jasa yang disediakan pemerintah. Perda Kota Padang No 1 Tahun 2019 menyebutkan retribusi daerah sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah diklasifikasikan menjadi 3 yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan bagian dari retribusi jasa umum yang dikenakan kepada wajib parkir yang menggunakan jasa layanan tempat parkir yang telah disediakan pemerintah daerah. Wajib parkir adalah orang atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan parkir yang disediakan pemerintah daerah. Objek retribusi parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang meliputi: Di tepi jalan umum yang diizinkan, Pelataran parkir yang merupakan halaman kantor instansi pemerintah daerah, Halaman pertokoan, Taman parkir, Gedung parkir, Tempat lain sejenis. Subjek retribusi adalah setiap orang yang menerima manfaat tempat parkir umum dan tempat parkir khusus.

Potensi Retribusi

Menurut KBBI potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Menurut Mahmudi (2010) potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum diperoleh dan didapatkan di tangan. Maka potensi retribusi adalah dapat diartikan sebagai sumber pendapatan retribusi yang sudah ada namun masih belum tersentuh oleh pemerintah daerah yang masih bisa digali oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari penyelenggaraan parkir.

UPTD Perparkiran

UPTD Perparkiran bermerupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada kepala dinas perhubungan melalui bendahara dinas perhubungan dimana UPTD

Perparkiran memiliki kewenangan mengelola dan menyetorkan pendapatan retribusi parkir. Pendapatan retribusi parkir yang disetorkan kepada bendaharawan dinas perhubungan tersebut selanjutnya akan disetorkan ke Badan Pendapatan kota Padang.

Parkir Liar

Agustin *et al.* (2020) menyebutkan bahwa parkir merupakan keadaan tidak bergerak setiap kendaraan yang ditinggalkan atau tidak dinaiki pengemudi yang bersifat sementara, tanpa memandang apakah terdapat rambu-rambu parkir di tempat tersebut atau tidak. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “liar” bermakna tidak sah, tidak menurut aturan hukum, dan tanpa izin resmi dari yang berwenang.

Menurut penjelasan diatas dapat diartikan bahwa parkir liar adalah sebuah kegiatan parkir yang melanggar aturan atau diluar dari aturan dalam kegiatan perparkiran yang telah ditetapkan oleh daerah. Parkir liar merupakan suatu tindak kegiatan yang dilakukan oleh juru parkir liar. Juru parkir liar adalah oknum yang bertujuan untuk meraup keuntungan sendiri tanpa mempertimbangkan hal-hal yang mungkin merugikan orang lain. Parkir liar muncul dan di klaim lahan secara sepihak tanpa adanya perizinan dari pemerintah daerah. Sehingga menyebabkan uang retribusi parkir tidak masuk ke kas daerah yang menyebabkan loss dalam pendapatan retribusi parkir. Namun, di lain sisi kegiatan parkir liar juga dilakukan atas dasar tuntutan ekonomi penggiat parkir liar.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Hani & Djasuli (2015) bertujuan untuk mengungkap faktor penyebab kebocoran retribusi di kota Surabaya dan upaya penanggulangannya.. Hasil penelitian ini menyatakan kebocoran retribusi parkir disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kemiskinan, tekanan ekonomi, pengawasan yang lemah, kebodohan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan penetapan target retribusi tanpa berdasarkan potensi.

Ilosa (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kualitas parkir di tepi jalan umum kota Yogyakarta kurang baik. Hal ini dikarenakan Letak ruang parkir di tepi jalan umum yang terlalu banyak hingga menyebabkan kemacetan, banyaknya juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir, dan tarif parkir yang dikenakan tidak sesuai dengan tarif resmi. Meskipun kualitas parkir di tepi jalan umum kota Yogyakarta kurang baik, namun dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa target pendapatan parkir di tepi jalan umum kota Yogyakarta selalu tercapai.

Larasati & Rohman (2020) dalam studinya tentang retribusi dan pajak parkir di kota Malang menjelaskan bahwa kebocoran retribusi parkir disebabkan tumpang tindih perda yang diberlakukan yaitu perda yang mengatur tarif retribusi parkir jasa umum dan tarif retribusi parkir jasa usaha yang memiliki tarif berbeda, namun dalam praktiknya penarikan retribusi terhadap masyarakat dipersamakan sehingga terjadi kebocoran pendapatan retribusi. Selain itu, lemahnya pengawasan Dishub kota Malang menyebabkan munculnya juru parkir liar (premanisme) yang memiliki rompi petugas parkir yang secara mudah didapatkan di toko ataupun melalui *marketplace* online. Selain itu personil yang dimiliki Dishub untuk melakukan pengawasan di lokasi parkir juga sangat minim.

Priskila *et al.* (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Inkonsistensi Peraturan Penyebab Kecilnya Pendapatan Parkir” dengan pendekatan kualitatif dan

studi kasus menyatakan bahwa kecilnya pemasukan retribusi parkir kota Malang disebabkan karena adanya inkonsistensi aturan dari aktor penyelenggara parkir. Inkonsistensi aturan ini berupa perbedaan jumlah setoran yang harus disetorkan ke Dishub pada tempat parkir yang dikelola oleh komunitas sehingga menyebabkan kecilnya pendapatan retribusi parkir yang diterima pemerintah.

Wijaya et al. (2017) dalam penelitiannya dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Retribusi Parkir dalam Meminimalkan Tindakan Pungutan Liar (Pungli) oleh Juru Parkir kota Denpasar” menyebutkan bahwa pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir dipengaruhi oleh tekanan, peluang, dan rasionalisasi serta didukung oleh penegakan sanksi yang tidak optimal dari PD Parkir kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel dengan cara purposive dan snowball sampling dan pendekatan yang dilakukan secara holistic (Utuh).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Objek penelitian ini adalah juru parkir liar atas kegiatan parkir liar yang dilakukan pada Kecamatan Koto Tangah. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif deskriptif. Studi eksploratif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tidak banyak yang diketahui mengenai sumber dan situasi yang dihadapi, atau tidak ada informasi yang tersedia mengenai masalah atau isu penelitian yang mirip diselesaikan di masa lalu (Sekaran,2006).

Studi eksploratif juga penelitian terhadap permasalahan yang belum pernah dijajaki, belum pernah diteliti oleh orang lain sehingga walaupun dalam keadaan kegelapan peneliti eksploratif tetap berusaha menemukan permasalahan yang sedang diteliti (Burgin.2013). Studi eksploratif dilakukan ketika sejumlah fakta diketahui tetapi diperlukan lebih banyak informasi untuk menyusun kerangka konseptual.

Sekaran (2006) Studi deskriptif adalah studi yang memberikan kepada peneliti sebuah riwayat untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri dan lainnya. Hal yang dijelaskan tersebut sangat sesuai dengan penelitian ini karena masih terbatasnya penelitian yang membahas mengenai potensi pendapatan retribusi dari penyelenggaraan parkir liar dari sudut pandang juru parkir liar.

Penelitian tidak bertujuan untuk menggeneralisasikan hasil dari temuan nantinya karena penelitian ini merupakan studi eksploratif yang bertujuan untuk melihat apakah yang terjadi dilapangan mengenai *loss* retribusi parkir dan apa saja masalah yang terjadi terhadap temuan dilapangan tersebut.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak pada kecamatan Koto Tangah pada area yang memiliki mobilitas kendaraan yang tinggi. Pemilihan lokasi ini dengan beberapa alasan yang melatarbelakangi bahwa lokasi ini layak untuk dijadikan tempat penelitian. Berikut beberapa alasan yang mendukung :

1. Kecamatan ini memiliki 5 area pasar dimana terdapat 3 area pasar yang kegiatan parkirnya dijalankan oleh juru parkir liar.
2. Lahan parkir yang terdapat di lokasi ini masih belum mencukupi.
3. Banyaknya praktik parkir liar yang terjadi di restoran-restoran yang ada di kecamatan ini.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah juru parkir liar yang beroperasi di kecamatan Koto Tengah dan objek dari penelitian ini adalah potensi retribusi parkir yang dapat dihasilkan dan bagaimana sudut pandang juru parkir liar terhadap potensi retribusi parkir yang mereka hasilkan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan objek penelitian. Sugiyono (2017) Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Purposive sampling merupakan desain terbatas untuk orang-orang spesifik yang dapat memberikan informasi karena hanya mereka informan yang mempunyai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian (Sekaran & Bougie, 2013). Yang menjadi objek penelitian yang diteliti adalah juru parkir liar atas kegiatan penyelenggaraan parkir liar di kecamatan Koto Tengah.

Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Dalam melakukan pengumpulan data penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2017) Observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Observasi metode pengumpulan data menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung (Riyanto, 2010). Peneliti menggunakan observasi sistematis bertujuan agar observasi yang dilakukan tidak keluar dari alur penelitian. Observasi digunakan untuk mengamati hal-hal yang mendasari kegiatan parkir liar dilakukan. Observasi juga digunakan untuk mengetahui secara langsung bentuk kegiatan parkir liar.

Wawancara

Moleong (2013) Wawancara merupakan percakapan antara individu maupun kelompok dengan tujuan tertentu. Menurut Riyanto (2010). Wawancara adalah metode pengumpulan data secara komunikasi langsung dengan responden atau subjek yang ingin diteliti. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan sesuatu yang lebih mendalam dari responden (Sugiyono, 2017). Berdasarkan penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa, wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara berkomunikasi dan tanya jawab antara peneliti dan responden untuk mendapatkan dan bertukar informasi serta ide mengenai suatu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mencari data kepada narasumber terkait topik penelitian.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk ke dalam wawancara terstruktur. Sekaran (2013) wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan ketika dari awal telah diketahui informasi apa yang dibutuhkan dan diperlukan. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan wawancara menggunakan petunjuk umum wawancara. Moleong (2013) jenis wawancara ini harus menuntut pewawancara untuk membuat kerangka dan garis-garis besar pokok yang dirumuskan dan petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar tujuan penelitian dapat tercapai. Wawancara dengan teknik ini dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan tidak mengambang dari topik yang telah ditetapkan.

Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan studi terhadap laporan yang telah dipublikasikan ataupun dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi juga merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memberi informasi tentang situasi dan latar belakang penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang valid. Riyanto (2012) metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dalam penelitian ini data dokumentasi merupakan pemetaan lahan parkir resmi yang didapatkan pada UPT. Perparkiran kota Padang.

Definisi Operasional

Potensi Retribusi

Menurut KBBI potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum diperoleh dan didapatkan di tangan (Mahmudi, 2010). Potensi retribusi pada penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu potensi maksimal, potensi optimal, dan potensi real. Potensi Maksimal merupakan seluruh potensi retribusi parkir yang didapatkan dari jumlah setoran dan pendapatan yang dihasilkan oleh juru parkir liar di kecamatan Koto Tangah. Potensi Optimal merupakan potensi yang didapatkan dengan mempertimbangkan pengeluaran dan biaya yang terjadi seperti; gaji juru parkir, biaya perlengkapan, dan biaya perawatan lahan parkir. Dengan asumsi biaya yang dikeluarkan untuk biaya-biaya tersebut adalah 50% dari potensi maksimal. Potensi Real merupakan potensi yang bisa didapatkan oleh UPT Perparkiran berdasarkan setoran yang diberikan oleh juru parkir kepada pemilik lahan parkir.

Retribusi Parkir

Menurut Peraturan Daerah Padang No 1 Tahun 2019 retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas jasa atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah (Dewi, 2013).

Juru Parkir Liar

Undang-Undang LLAJ pasal 43 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa lahan parkir hanya bisa diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin pemerintah, badan usaha maupun individu. Ritonga (2010) menyebutkan bahwa juru parkir liar adalah individu yang melakukan suatu pelanggaran terhadap kegiatan parkir yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta parkir di bahu jalan, penetapan larangan tersebut karena alasan kapasitas jalan yang kurang memadai dan karena alasan keselamatan para pengguna jalan dan tidak melakukan pembayaran retribusi kepada pemerintah.

Menurut penjelasan diatas dapat diartikan bahwa parkir liar adalah sebuah kegiatan parkir yang melanggar aturan atau di luar dari aturan dalam kegiatan perparkiran yang telah ditetapkan oleh daerah. Adapun juru parkir liar yang menjadi partisipan dalam penelitian ini berlokasi seperti yang tertera pada tabel 1.

Tabel 1
Lokasi Juru Parkir Liar di Kecamatan Koto Tengah

No	Lokasi
1	Jl. Utama, Pasar Pagi, Dadok Tunggul Hitam
2	Jl. Bungo Pasang, Pasar Tabing, Bungo Pasang
3	Jl. Bungo Pasang, Pasar Tabing, Bungo Pasang
4	Jl. Prof. Dr. Hamka, Lahan di depan Bakso Mas Tris, Parupuk Tabing
5	Jl. Dr. Ahmad Mukhtar, Lahan di depan Pondok Bakso dan Mie Ayam Mas Eko, Parupuk Tabing

Keabsahan Data

Data merupakan hal utama dalam menentukan hasil penelitian. Untuk memperoleh data yang tepat maka harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan perlu dilakukan keabsahan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Meleong (2013) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu. Triangulasi memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Data yang diperoleh dari narasumber berbeda sehingga dapat dibandingkan dengan narasumber lainnya.

Metode triangulasi dapat dilakukan dengan mengkomparasikan dan melakukan pengecekan informasi yang diperoleh dari hasil penggunaan metode yang berbeda yakni wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari triangulasi sendiri adalah untuk mengecek kebenaran data dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber pada lapangan. Penggunaan prosedur triangulasi akan memakan banyak waktu, akan tetapi meningkatkan keabsahan dan kedalaman dalam hasil penelitian yang dilakukan.

Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode penelitian yang telah ditetapkan. Menurut Miles dan Huberman aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Terdapat empat teknik dalam analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono.2017)

Pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan tujuan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Pada penelitian kualitatif data dikumpulkan pada sebelum penelitian, saat penelitian, dan pada akhir dari penelitian. Catatan lapangan dan interaksi dengan informan pada saat melakukan penelitian ataupun wawancara merupakan proses dari pengumpulan data yang hasilnya akan diolah. Pada tahap akhir pengumpulan data dan data cukup untuk proses analisis, kemudian dilakukan reduksi data.

Reduksi data

Data yang didapatkan dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak, perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Maka dari itu harus dilakukannya reduksi data. Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta

memfokuskan pada hal yang sesuai dengan tema penelitian. Tujuan dari reduksi data adalah memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.

Penyajian data

Setelah data direduksi dan dirangkum secara rinci dan jelas, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian ini penyajian data akan dalam bentuk teks yang bersifat naratif disertakan dengan kumpulan hasil wawancara yang telah dilakukan pada penelitian lapangan.

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat dilakukan ketika ketiga tahapan diatas telah selesai dilakukan. Kesimpulan yang disampaikan peneliti masih bersifat sementara dan akan berubah sewaktu-waktu jika ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengambilan data berikutnya. Kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi, gambaran suatu objek yang masih abu-abu sebelumnya sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Parkir

Pengelolaan retribusi parkir di kota Padang merupakan kewenangan dari UPT Perparkiran yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Padang. Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala UPT Perparkiran diketahui bahwa hanya terdapat 3 kecamatan di kota Padang yang memiliki wilayah parkir resmi yaitu kecamatan Padang Barat, kecamatan Padang Timur, dan kecamatan Padang Selatan sehingga dapat dikatakan parkir yang ada di kecamatan Koto Tangah tidak resmi. Hal ini diungkapkan berdasarkan wawancara bersama kepala UPT Perparkiran Kota Padang.

“.... Iya, yang hanya masuk ke dalam list potensi hanyalah 3 kecamatan saja, yakni Padang Barat, Padang Timur dan Padang Selatan.” (I. Kepala UPTD Perparkiran Kota Padang)

Dari wawancara yang dilakukan dengan UPT Perparkiran juga diketahui bahwa parkir yang dipungut dari area pasar hanya di area Pasar Raya Padang mengingat bahwa di kecamatan Koto Tangah terdapat 5 pasar yang dalam hal ini kegiatan parkir di area pasar tersebut tidak terserap oleh UPTD Parkir, namun pada kegiatan parkir di salah satu pasar yaitu Pasar Lubuk Buaya berdasarkan pernyataan informan dikatakan bahwa kegiatan parkir di pasar tersebut tergolong pajak parkir.

“Parkir di Pasar Lubuk Buaya tidak masuk retribusi parkir, disana dikenakan Pajak Parkir”(I. Kepala UPTD Perparkiran Kota Padang)

Potensi Retribusi

Tarif merupakan hal yang sering menjadi masalah dalam perparkiran terutama ketika menyangkut juru parkir liar. Tarif parkir kendaraan termasuk salah satu hal yang diatur dalam perundang-undangan yang besarnya diatur dalam peraturan daerah.

Tarif ini kemudian menjadi standar yang harus diaplikasikan dalam ranah perparkiran di daerah tersebut.

Tarif parkir adalah biaya yang dikenakan kepada individu sebagai akibat atas memarkirkan kendaraannya di lahan atau tempat yang menjadi objek dari retribusi parkir. Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016, kendaraan roda 2 (dua) dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 2.000 untuk satu jam pertama dan Rp 1.000 untuk 1 (satu) jam berikutnya sedangkan kendaraan roda 4 (empat) dikenakan biaya retribusi Rp 3.000 untuk 1 (satu) jam pertama dan Rp 1.000 untuk 1 (satu) jam berikutnya.

Tarif parkir yang telah diatur di dalam Perda Kota Padang sejaatinya menjadi standar yang dikenakan kepada objek retribusi parkir, namun berdasarkan temuan di lapangan diketahui bahwa ada juru parkir yang tidak menetapkan tarif parkir kepada objek parkir dan hanya menerima berapapun yang dibayarkan oleh individu yang menggunakan jasa parkir. Dijelaskan dalam wawancara informan:

“Dibayar Rp 1.000 saya terima, dibayar Rp 3.000 saya juga terima. Tidak ada patokan tarif.” (E. Juru parkir di lahan depan Warung Bakso dan Mie Ayam Mas Eko, Tabing)

Kegiatan parkir di area pasar yang tidak dikelola oleh pemerintah menjadikan area tersebut juga tidak dikelola oleh UPT Perparkiran kota Padang. Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan parkir di area tersebut tidak memiliki tarif baku yang telah ditetapkan. Meskipun juru parkir mengetahui besaran tarif parkir di kota Padang dan telah mematok tarif parkir motor sebesar Rp 2.000 dan tarif parkir mobil sebesar Rp 3.000, namun masyarakat yang parkir cenderung membayar dengan harga terendah yaitu Rp 2.000. Dalam wawancara dikatakan:

“Kalau seharusnya mobil Rp 3.000 dan motor Rp 2.000. Hanya saja karena yang parkir kebanyakan masyarakat di daerah sini, kebanyakan hanya bayar Rp 2.000 saja.” (Y, Juru parkir di pasar Tabing)

“Kalau motor Rp 2.000 dan mobil Rp 4.000, tapi banyak pengendara motor yang membayar hanya Rp2.000” (A. Juru parkir di Pasar Pagi Banda Aia)

Berdasarkan fenomena tersebut, tarif parkir yang ditetapkan juru parkir atas kendaraan roda 2 umumnya sama dengan tarif parkir yang ditetapkan pemerintah kota Padang, namun tarif kendaraan roda 4 melebihi tarif parkir yang berlaku di kota Padang. Hal tersebut terjadi karena kegiatan parkir tersebut tidak dibawahahi oleh pemerintah sehingga juru parkir menetapkan sendiri tarif parkirnya.

Pendapatan yang Diterima Juru Parkir

Pendapatan merujuk kepada uang yang merupakan hal paling dasar yang diinginkan seseorang yang dalam melakukan pekerjaan yang akan digunakan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Naik dan turunnya pendapatan merupakan dinamika yang lazim terjadi dalam pekerjaan tak terkecuali juga terjadi pada juru parkir. Meskipun bekerja setiap hari pendapatan juru parkir sangat bergantung kepada jumlah pengguna kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya di lahan yang dikelola oleh juru parkir.

Pendapatan yang diterima juru parkir cenderung tidak tetap setiap harinya. Pendapatan juru parkir berdasarkan keterangan yang didapatkan dalam wawancara

dapat dikategorikan dengan beberapa range yaitu Rp 50.000 – Rp 100.000 dan Rp 100.000 – Rp 200.000.

“Pendapatan yang didapatkan di hari senin – jum’at Rp 50.000 per hari” (F. Juru parkir di Pasar Pagi Dadok Tunggul Hitam)

“Pendapatan dihari senin-jum’at per hari sekitar Rp 50.000-an” (K. Juru parkir di Pasar Tabing)

“Pendapatan perhari di hari-hari biasa sekitar Rp 70.000-an” (A. Juru parkir di Pasar Pagi Banda Aia)

“Pendapatan yang didapatkan di hari senin – jum’at Rp 70.000 – Rp 80.000 per hari” (E. Juru parkir di lahan depan Pondok Bakso dan Mie Ayam Mas Eko, Jl. Dr. Ahmad Mukhtar, Tabing)

“Pendapatan yang didapatkan di hari senin – jum’at sekitar Rp 100.000 per hari” (Rp. Juru parkir di lahan depan Warung Bakso Mas Tris, Tabing)

“Pendapatan sehari senin – jum’at sekitar Rp 200.000” (I. Juru parkir di pasar Tabing)

Dihari sabtu dan minggu pendapatan juru parkir cenderung naik hingga dua kali lipat dibanding hari senin-jum’at seiring dengan bertambahnya kendaraan yang parkir.

“Pendapatan yang didapatkan dihari sabtu-minggu sekitar Rp 140.000 Rp 150.000-an per hari” (E. Juru parkir di lahan depan Pondok Bakso dan Mie Ayam Mas Eko, Jl. Dr. Ahmad Mukhtar, Tabing)

“Pendapatan yang didapatkan dihari sabtu-minggu sekitar Rp 200.00-an per hari” (F. Juru parkir di Pasar Pagi Dadok Tunggul Hitam)

“Pendapatan yang diperoleh dihari sabtu-minggu mencapai Rp 200.00 per hari”(A. Juru parkir di Pasar Pagi Banda Aia)

“Pendapatan yang didapatkan dihari sabtu-minggu sekitar Rp 200.00- Rp 300.00-an per hari” (Rp. Juru parkir di lahan depan Warung Bakso Mas Tris, Tabing)

“Kalau sabtu-minggu lebih sekitar 10%” (Y. Juru parkir di pasar Tabing)

Juru parkir umumnya beroperasi di area yang selalu dikunjungi masyarakat setiap harinya agar juru parkir memperoleh pendapatan maksimal dengan bekerja setiap hari. Berbeda dengan juru parkir lain, juru parkir yang beroperasi di warung bakso yang memiliki hari-hari libur menyebabkan juru parkir tersebut juga terpaksa libur sehingga tidak memperoleh pendapatan dari pekerjaannya sebagai juru parkir. Dalam wawancara disebutkan oleh informan bahwa:

“Sebulan saya libur 2 kali tergantung warung misonya buka atau tidak. Warung miso ini dalam sebulan liburnya 2 kali” (E. Juru parkir di lahan depan Pondok Bakso dan Mie Ayam Mas Eko, Jl. Dr. Ahmad Mukhtar, Tabing)

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut dapat diamati pendapatan yang diterima juru parkir adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Estimasi Pendapatan Juru Parkir

Nama	Estimasi Pendapatan/hari (Senin-Jum'at)	Jumlah Kerja (hari)	Pendapatan	Estimasi Pendapatan/hari (Sabtu-Minggu)	Jumlah Kerja (hari)	Pendapatan
A	Rp70.000	22	Rp1.540.000	Rp200.000	8	Rp1.600.000
E	Rp70.000	22	Rp1.540.000	Rp140.000	8	Rp1.120.000
F	Rp50.000	22	Rp1.100.000	Rp200.000	8	Rp1.600.000
K	Rp50.000	22	Rp1.100.000	Rp200.000	8	Rp1.600.000
RP	Rp100.000	22	Rp2.200.000	Rp200.000	8	Rp1.600.000
Y	Rp200.000	22	Rp4.400.000	Rp220.000	8	Rp1.760.000
Rata-rata	Rp94.000		Rp1.980.000	Rp193.333		Rp1.546.667

Tabel 3
Estimasi Pendapatan Juru Parkir Untuk Satu Bulan dan Satu Tahun

Nama	Pendapatan Senin-Jum'at	Pendapatan Sabtu-Minggu	Pendapatan Perbulan	Pendapatan/Tahun
A	Rp1.540.000	Rp1.600.000	Rp3.140.000	Rp37.680.000
E	Rp1.540.000	Rp1.120.000	Rp2.660.000	Rp31.920.000
F	Rp1.100.000	Rp1.600.000	Rp2.700.000	Rp32.400.000
K	Rp1.100.000	Rp1.600.000	Rp2.700.000	Rp32.400.000
RP	Rp2.200.000	Rp1.600.000	Rp3.800.000	Rp45.600.000
Y	Rp4.400.000	Rp1.760.000	Rp6.160.000	Rp73.920.000
Rata-rata	Rp2.236.667	Rp1.546.667	Rp3.526.667	Rp42.320.000

Setoran yang diberikan

Penghasilan yang didapatkan oleh juru parkir liar tidak semata-mata menjadi milik juru parkir tersebut sepenuhnya. Berdasarkan temuan di lapangan, juru parkir liar yang beroperasi di kecamatan Koto Tengah membayar setoran kepada pemilik lahan, koordinator, dan lain sebagainya. Berdasarkan temuan peneliti, setoran yang dikeluarkan oleh juru parkir berbeda-beda sesuai dengan lokasi parkirnya. Berikut :

Tabel 4
Setoran yang Dibayarkan Juru Parkir

Nama Jukir	Jumlah Setoran / Bulan
Bapak A	Rp 1.570.000
Bapak E	Rp 600.000
Bapak K	Rp 1.350.000
Bapak RP	Rp 600.000
Bapak Y	Rp 3.000.000
Rata-rata	Rp 1.424.000

Terlepas dari itu, terdapat juru parkir yang memberi informasi bahwa ia tidak memberikan setoran dikarenakan informan tersebut merupakan pemilik lahan.

Potensi Retribusi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama kepala UPT Perparkiran kota Padang diketahui bahwa hanya terdapat 3 Kecamatan yang memiliki potensi retribusi parkir yaitu Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Selatan, dan Kecamatan Padang Timur. Akan tetapi, pada temuan dilapangan ditemukan bahwa Kecamatan Koto Tangah juga memiliki potensi retribusi parkir, hal ini disebabkan oleh banyaknya area pasar dan pertokoan yang ada di kecamatan ini. Setelah dilakukan observasi di lapangan ditemukan setidaknya terdapat 16 juru parkir yang beroperasi di kecamatan ini. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah Juru Parkir di Kecamatan Koto Tangah

Area	Jumlah juru Parkir
Pasar Pagi Dadok	3 orang
Pasar Tabing	2 orang
Tabing	3 orang
Pasar Pagi Banda Aia	8 orang
Total	16 orang

Sehingga perhitungan potensi retribusi parkir di Kecamatan Koto Tangah adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Perhitungan Potensi Retribusi Parkir di Kecamatan Koto Tangah

Potensi	Perhitungan	Total
Potensi Maksimal	(Juru Parkir x Pendapatan & setoran) 16 x Rp42.320.000	Rp677.120.000
Potensi Optimal	(Potensi Maksimal x 50%) Rp677.120.000 x 50%	Rp388.560.000
Potensi Real	(Juru Parkir x Setoran Parkir) 16 x 12 bulan x Rp 1.424.000	Rp273.408.000

Potensi Maksimal adalah seluruh potensi retribusi parkir yang didapatkan dari jumlah setoran dan pendapatan yang dihasilkan oleh juru parkir liar pada Kecamatan

Koto Tengah. Potensi Maksimal yang bisa didapatkan dari kegiatan parkir liar di Kecamatan Koto Tengah yaitu sebesar Rp 634.800.000 pertahun.

Potensi Optimal adalah potensi yang didapatkan dengan mempertimbangkan pengeluaran dan biaya yang terjadi, seperti upah juru parkir, biaya perlengkapan dan biaya perawatan lahan parkir. Dengan asumsi biaya yang dikeluarkan untuk biaya-biaya tersebut adalah 50% dari potensi maksimal. Potensi Optimal yang bisa didapatkan dari kegiatan parkir liar di Kecamatan Koto Tengah yaitu sebesar Rp 317.400.000 pertahun.

Potensi Real merupakan potensi yang bisa didapatkan oleh UPT Perparkiran sebagai pendapatan daerah dari retribusi parkir berdasarkan setoran yang diberikan oleh juru parkir kepada pemilik lahan. Besar dari Potensi Real dari kegiatan parkir liar di Kecamatan Koto Tengah yaitu sebesar Rp 256.320.000 pertahun. Potensi Real dari penyelenggaraan parkir liar di Kecamatan Koto Tengah merupakan potensi yang sepenuhnya belum masuk ke pendapatan daerah Kota Padang dari retribusi parkir dikarenakan kecamatan ini tidak masuk kedalam daftar potensi retribusi parkir yang ada saat ini dan kegiatan parkir di kecamatan ini juga tidak dikelola oleh UPT Perparkiran kota Padang.

Sudut Pandang Juru Parkir Tentang Praktik Perparkiran Yang Mereka Jalankan Saat Ini

John Stecey Adams (1969) menyatakan teori keadilan dimana seseorang akan mengharapkan imbalan sesuai apa yang dia kerjakan. Keadilan dalam penelitian ini berasal dari sudut pandang dari juru parkir liar terkait pendapatan yang diterima dan setoran yang harus dipenuhinya serta kepuasan yang dirasakan juru parkir liar atas pekerjaannya. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa mayoritas juru parkir merasa adil dengan setoran yang harus dipenuhinya.

“Saya merasa puas, tidak sia-sia saya membayar kepada koordinator disini. Keamanan saya terjamin” (Rp. Juru parkir di lahan depan Warung Bakso Mas Tris, Tabing)

Dalam pernyataan juru parkir lain juga disebutkan bahwa:

“Saya puas, saya menyanggupi setorannya” (E. Juru parkir di lahan depan Pondok Bakso dan Mie Ayam Mas Eko, Jl. Dr. Ahmad Mukhtar, Tabing)

“Saya puas dengan sistem parkir yang sekarang” (F. Juru parkir di Pasar Pagi Dadok Tunggul Hitam)

“Saya puas dengan sistem parkir yang sekarang dan juga diberi keringanan kalau pendapatan dari parkir sedikit” (K. Juru parkir di Pasar Tabing)

“Saya merasa puas dengan sistem bagi hasil, karena tidak terbebani untuk memenuhi setoran”(A. Juru parkir di Pasar Pagi Banda Aia)

Para informan dapat dikatakan merasa adil dengan pekerjaannya saat ini, hal tersebut didasari oleh kepuasan yang dirasakan juru parkir atas pekerjaannya. Keadilan yang dirasakan juru parkir liar ini berlandaskan terpenuhinya kebutuhan pokok juru parkir dan kebutuhan lainnya. Hal tersebut seperti yang dikatakan bapak Y:

“Alhamdulillah cukup. Cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan membiayai kuliah anak” (Y. Juru parkir di Pasar Tabing)

Meskipun juru parkir merasa adil dengan skema parkir yang dijalankannya, namun hal tersebut tidak berarti kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan merupakan hal yang subjektif dan akan berbeda pada setiap orang dan tingkat kebutuhan seseorang juga dapat berubah sewaktu-waktu. Beragam hal yang membuat kebutuhan seseorang berbeda-beda, diantaranya usia dan jumlah tanggungan yang dimiliki. Hal tersebut diungkapkan oleh informan:

“Kalau untuk makan sehari-hari cukup. Tapi masalahnya saya harus membayar kontrakan rumah, 2 anak saya sudah SMA dan ingin kuliah” (E. Juru parkir di lahan depan Pondok Bakso dan Mie Ayam Mas Eko, Jl. Dr. Ahmad Mukhtar, Tabing)

“Karna saya masih remaja makanya cukup, kalau sudah berkeluarga saya rasa tidak cukup” (K. Juru parkir di Pasar Tabing)

Saran dan Harapan Kepada Pemerintah

Pada penelitian ini peneliti meminta saran dan harapan dari juru parkir liar terkait dengan sistem perparkiran yang mereka jalankan saat ini dan harapan mereka secara umum kepada pemerintah. Dari wawancara yang dilakukan terdapat beberapa saran dan harapan yang dimiliki oleh juru parkir pada Kecamatan Koto Tangah kepada pemerintah yaitu:

Diberi Bantuan Sembako

Kodisi wabah virus corona yang saat ini terjadi menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, distribusi barang-barang konsumsi terganggu sehingga harga barang-barang menjadi naik dan cukup memberi dampak kepada juru parkir. Oleh karena itu, bantuan sembako menjadi harapan juru parkir

“Saya butuh bantuan beras dan sembako” (E. Juru parkir di lahan depan Pondok Bakso dan Mie Ayam Mas Eko, Jl. Dr. Ahmad Mukhtar, Tabing)

Diberi palang parkir agar juru parkir bisa menerima uang parkir sesuai dengan tarif

Juru parkir liar merupakan pekerjaan yang tidak dibawah oleh pemerintah sehingga pengguna kendaraan yang memarkirkan motornya bisa saja membayar parkir dibawah tarif yang berlaku pada parkir resmi di kota Padang bahkan tidak membayar karena parkir tersebut bukanlah parkir resmi. Oleh karena itu, salah satu informan mengharapkan adanya plang tarif parkir agar ia bisa menerima uang parkir sesuai tarif yang berlaku sebagaimana yang dikatakan dibawah ini:

“Diberi plang tarif parkir agar pengendara yang memarkir kendaraannya bisa membayar sesuai tarif” (E. Juru parkir di lahan depan Pondok Bakso dan Mie Ayam Mas Eko, Jl. Dr. Ahmad Mukhtar, Tabing)

Diangkat Menjadi Juru Parkir Resmi

Penarikan uang parkir dari orang yang memarkir kendaraan juga menjadi tantangan bagi juru parkir liar karena tidak jarang ada yang komplain terhadap penarikan uang parkir di lahan yang digunakan juru parkir liar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soge (2019) yang mengatakan bahwa tanggapan masyarakat terhadap juru parkir liar sampai saat ini masih tidak baik, meskipun ada beberapa yang memberi tanggapan baik tentang juru parkir liar. Dalam salah satu wawancara dikatakan:

“.....Kadang saya menarik parkir disini ada yang komplain dengan bertanya parkir ini resmi atau tidak...” (Bapak RP, Juru parkir di Lahan depan Bakso Mas Tris, Tabing)

Oleh karena itu, bapak RP berharap untuk mendapatkan rompi parkir sebagai tanda bahwa ia adalah seorang juru parkir resmi agar tidak ada komplain ketika ia menarik uang parkir. Meskipun demikian, lahan yang digunakan bapak RP merupakan pelataran ruko sehingga keinginannya untuk mendapatkan rompi parkir sebagai tanda juru parkir resmi.

“Kadang saya menarik parkir disini disebut ilegal karena tidak pakai rompi, saya sudah pernah mengurusnya ke dishub namun saya tidak bisa mendapatkan rompi dari dishub” (Rp. Juru parkir di lahan depan Warung Bakso Mas Tris, Tabing)

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan yaitu potensi retribusi yang terjadi dari kegiatan parkir dan keadilan yang diterima juru parkir liar di kecamatan Koto Tangah. Terdapat beberapa point penting sebagai kesimpulan yang dapat peneliti tarik yakni

1. Kecamatan Koto Tangah belum masuk kedalam daftar potensi retribusi parkir Kota Padang sementara kecamatan ini memiliki 3 Pasar yang memiliki potensi retribusi parkir yaitu Pasar Tabing, Pasar Pagi Banda Aia, dan Pasar Pagi Dadok. Di area pasar tersebut terdapat banyak juru parkir namun bukan juru parkir resmi dari pemerintah sehingga hasil dari parkir tersebut tidak masuk kedalam retribusi daerah Kota Padang.
2. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan perkiraan potensi retribusi parkir dari Kecamatan Koto Tangah sebesar Rp 256.320.000 pertahun.
3. Terdapat peran pengelola tersembunyi atas kegiatan parkir liar di Kecamatan Koto Tangah yang beroperasi di area rumah makan.
4. Juru parkir liar yang beroperasi di Kecamatan Koto Tangah sudah merasa puas dengan sistem perparkiran yang mereka jalankan saat ini.

Keterbatasan

Informan dalam penelitian ini adalah juru parkir liar di Kecamatan Koto Tangah dan hanya menyajikan informasi berdasarkan sudut pandang juru parkir liar, penelitian ini tidak menyajikan informasi yang bersumber dari pemilik lahan ataupun pihak lain yang mengelola kegiatan parkir liar sedangkan sebagian besar dari informan ini membayarkan sejumlah setoran kepada pihak lain ataupun pemilik lahan.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya agar bisa memperoleh informasi dari pihak-pihak yang menerima setoran dari juru parkir sehingga data yang diperoleh bisa lebih valid dan bisa dibandingkan.

Saran kepada pemerintah agar dapat menggali potensi retribusi parkir yang ada di kecamatan Koto Tangah terutama di area Pasar Pagi Banda Aia, Pasar Tabing, dan Pasar Pagi Dadok Tunggul hitam agar kegiatan parkir di area ini terserap kedalam pendapatan asli daerah. Langkah-langkah yang mungkin dapat dilakukan yaitu dengan membuka lahan parkir di area pasar. Selain itu juga dapat dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan parkir yang sudah ada sehingga pendapatan parkir di tempat yang difasilitasi pemerintah meningkat dan membuat kerja sama bagi hasil dengan pemilik lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H., Halmawati, & Arza, F. I. (2020). *Parkir Meter Sebuah Gagasan Untuk Mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Parkir Jalan Umum*. Sukabina Press.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (n.d.). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2019*. Retrieved August 8, 2021, from https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/1300/api_pub/V2w4dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da_10/2
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang. (2021). *Kecamatan Koto Tangah Dalam Angka 2021* (Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang (ed.)). Badan Pusat Statistik Kota Padang.
- Hani, U., & Djasuli, M. (2015). Menguak Fenomena Lorong-Lorong Gelap Kebocoran Pajak Dan Retribusi Parkir. *Jurnal Pamator*, 8(2), 109–124, ISSN 1829-7935.
- Ilosa, A. (2016). Kualitas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta. *Natapraja*, 4(2), 107–126. <https://doi.org/10.21831/jnp.v4i2.12619>
- Kristianti, I., & Jati, B. D. (2015). Tingkat Pencapaian Target Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Salatiga. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 152-160 ISSN 1979-4878.
- Larasati, D. C., & Rohman, A. (2020). Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi Tentang Retribusi Dan Pajak Parkir Di Kota Malang). *Reformasi*, 10(1), 45-60 ISSN 2403-6864. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1801>
- Lestari, F. A., & Apriyani, Y. (2014). *Analisis Dampak Lalu Lintas Akibat Adanya Pusat Perbelanjaan di Kawasan Pasar Pagi Pangkalpinang terhadap Kinerja Ruas Jalan* (pp. 32–44). Jurnal Fropil.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Kota Padang. (2021). *Profil Kecamatan Koto Tangah per Juni 2021*. https://ppid.padang.go.id/uploads/audios/ppidpadang_6128a0748e6e7.pdf
- Peraturan Daerah Kota Padang No 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, (2019).
- Peraturan Daerah Kota Padang. (2019). *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum*.

- Priskila, R. E., Muadi, S., & Sobari, W. (2020). Inconsistency of Regulations Causes Small Parking Revenue Inkonsistensi Peraturan Penyebab Kecilnya Pendapatan Parkir Universitas Brawijaya Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota serta Direktorat Jenderal. *Journal of Politics and Policy*, 3(1), 15–40.
- Ritongga, P. (2010). *Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur*.
- Riyanto. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. SIC.
- Saputra, I. (2019). *Penertiban Juru Parkir Liar di Padang, Dishub Akui Kewalahan*. Langgam.Id. <https://langgam.id/dishub-padang-akui-kesulitan-tertibkan-juru-parkir-liar/>
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business* (4th ed.). Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2016). *Research Methods For Business* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods For Business* (6th ed.). Salemba Empat.
- Soge, A. V. (2019). PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEBERADAAN JURU PARKIR LIAR DI PASAR SEGIRI & SAMARINDA SQUARE KECAMATAN SAMARINDA ULU. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 103–115.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Varizie, R., & Farlian, T. (2019). Analisis Pengaruh Parkir Liar Terhadap Pendapatan Pemilik Usaha di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 4(3), 273-280 ISSN 2549-8363.
- Wijaya, I. K. A. K., Prayudi, M. A., & Yuniarta, G. A. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Retribusi Parkir Dalam Meminimalkan Tindakan Pungutan Liar. *E-Journal Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, 8(2), 10.